



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PERDAGANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 11 MARET 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan [Pasal 4 ayat (2) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Reza Aldo Agusta

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 11 Maret 2019, Pukul 13.40 – 13.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Damian Agata Yuvens
2. Ryand
3. Yosef Oriol Jebarut

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, Pak, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Baik.

3. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Persidangan dengan agenda perbaikan permohonan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Walaikum salam wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO

Supaya diperkenalkan, siapa saja yang hadir untuk Pemohon dan Kuasa? Atau ada prinsipal barangkali? Dipersilakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir adalah Kuasa dari prinsipal. Yang pertama, saya sendiri, Damian Agata Yuvens. Di sisi kanan saya adalah Ryand dan di ujung adalah Yosef Oriol Jebarut. Prinsipal tidak hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO

Oh ya, baik. Jadi, Mahkamah sudah menerima perbaikan permohonan Saudara pada hari Senin. Oh, baru hari ini, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Untuk lebih jelasnya, apa saja yang telah dilakukan perubahan atau perbaikan? Yang pokok-pokok saja. Yang sudah kemarin dibacakan tidak perlu diulang. Jadi, hanya khusus yang diperbaiki saja.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Baik.

11. KETUA: SUHARTOYO

Siapa yang akan menyampaikan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Saya, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Pada dasarnya, kami sudah mencoba melakukan perubahan sesuai dengan arahan dari Panel, 2 minggu lalu. Jadi, ada 3 bagian yang diubah. Pertama, sehubungan dengan kedudukan hukum. Dalam perbaikan permohonan ini, kedudukan hukum yang didalilkan ada karena adanya kerugian secara aktual, Yang Mulia. Bahwa objek permohonan menyebabkan mahalnya biaya pendidikan, setidaknya bagi Pemohon sehingga Pemohon harus terhambat selama bertahun-tahun sampai akhirnya bisa mengesampingkan pendidikan tinggi. Bahkan dari data yang ada, tampak adanya peningkatan signifikan sehubungan dengan biaya kuliah dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya kerugian yang spesifik dan aktual yang dialami oleh Pemohon.

Yang kedua, sehubungan dengan posita. Bahwa jasa pendidikan adalah setiap dan seluruh jasa yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan. Artinya, jasa pendidikan meliputi jasa dalam penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, informal, maupun jasa-jasa penunjang pendidikan. Artinya pula, pengaturan mengenai jasa pendidikan yang bisa diperdagangkan dalam Undang-Undang Perdagangan adalah pengaturan yang sangat luas.

Permasalahannya, penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal telah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Pengaturan lain dalam Undang-Undang Perdagangan menyebabkan adanya pengaturan berganda terhadap hal yang sama. Ironisnya, arah pengaturannya tidaklah sinkron dan bahkan saling bertentangan. Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Perguruan Tinggi menghendaki jasa pendidikan yang nirlaba yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membangun hubungan yang saling mendukung antara penyelenggara pendidikan dengan peserta didik.

Sementara, Undang-Undang Perdagangan menghendaki penyelenggaraan jasa pendidikan yang bertujuan mencari keuntungan dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang bisa berujung pada akses pendidikan yang mahal. Kondisi yang penuh ketidakpastian ini memunculkan adanya kebutuhan untuk menyelaraskan cara memaknai jasa pendidikan yang ada dalam Undang-Undang Perdagangan. Caranya mudah saja, yaitu memastikan bahwa jasa pendidikan dalam Undang-Undang Perdagangan tidaklah meliputi jasa pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Perubahan terakhir, yaitu menyangkut petitum, Yang Mulia. Kalau sebelumnya kami meminta pembatalan keseluruhan Pasal 4 ayat (2) huruf d, kali ini kami meminta supaya ada penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah. Tafsirnya ... intinya adalah kami meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf d ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai jasa pendidikan yang berprinsip nirlaba dan termasuk pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. Kira-kira demikian, Yang Mulia, perubahan yang kami sampaikan di dalam perbaikan permohonan ini. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO

Ya, baik. Jadi, memang sudah enggak ada ... anu, ya ... komentar lagi dari Panel, ya? Jadi, nanti Panel akan melaporkan ini kepada Hakim Mahkamah Konsitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti sikap Mahkamah bagaimana, Saudara tinggal menunggu, ya? Tapi sebelumnya, saya konfirmasi dulu bukti yang Anda ajukan. Bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-22, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO

Tidak ada tambahan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Tidak.

19. KETUA: SUHARTOYO

Baik, disahkan!

KETUK PALU 1X

Paham, ya? Jadi, tinggal menunggu bagaimana nanti pengumuman dari Mahkamah. Anda akan diberi tahu.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Paham, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO

Untuk perkembangan perkara Saudara.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Baik.

23. KETUA: SUHARTOYO

Ada pertanyaan yang lain?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Tidak ada, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMIAN AGATA YUVENS

Cukup.

27. KETUA: SUHARTOYO

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.45 WIB

Jakarta, 11 Maret 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.